



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 124/PID/2013/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Tanjung Karang di Bandar Lampung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANDRIYANSYAH Bin AHYARUDIN ;
Tempat Lahir	:	Dusun Kota Raja ;
Umur / Tanggal Lahir	:	25 tahun / 21 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Sumber Sari III Pekon Way Jambu Kec. Persisir Selatan Kab. Lampung Barat ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani

Dalam Tingkat Banding Terdakwa diwakili oleh Penasehat Hukum **YUZI EPLIN,SH** yang berkantor di jalan Cut Nyak Dien No.01 Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 26 September 2013 No.26/SK/HK/2013/PN.LW. Selanjutnya Penerima Kuasa diberikan dan kewenangan bertindak untuk dan atas nama serta untuk mewakili kepentingan hukum perkara Pemberi Kuasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan, berdasarkan Surat perintah/ Penetapan dari :

1. Ditahan oleh Penyidik tanggal 1 April 2013 s/d tanggal 20 April 2013;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum tanggal 21 April 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditahan oleh Penuntut Umum mulai tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 14 September 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 15 September 2013 s/d 14 Oktober 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 September 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;

Pengadilan

Tinggi

tersebut;-

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 November 2013 Nomor: 124/Pen.Pid/2013/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

- I. Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2013, No.Reg.Perk.PDM-08/KRUI/05/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa ANDRIYANSYAH Bin AHYARUDIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 11.00 wib. Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Sukarame Pekon Way Jambu Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 09.00 wib. Saksi MIA SAPITRI Binti SANTOSA yang masih berumur 8 tahun bermaksud hendak pulang kerumah Saksi di Dusun Tabak Pekon Biha setelah berkunjung kerumah nenek saksi yang berada di Pekon Way Jambu, selanjutnya Saksi dengan ditemani 2 (dua) orang kakak saksi yaitu HERI dan DONI berjalan kaki menuju kerumah saksi, disaat sedang berjalan pulang, kedua kakak saksi HERI dan DONI mengajak saksi MIA SAPITRI Binti SANTOSA untuk melewati jalan pinggir laut namun ajakan tersebut di tolak oleh saksi dengan saksi yang berjalan sendirian melewati jalan umum, selanjutnya saat saksi sedang berjalan sendiri, datang Terdakwa ANDRIYANSYAH Bin AHYARUDIN dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit New warna hitam orange Nomor polisi F.5574 HP menghampiri saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi “ mau kemana ?” dan di jawab oleh saksi “mau pulang kerumah Biha” dan selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan berkata “mau tidak diantar pulang” dan dijawab oleh saksi “mau” kemudian saksi menaiki motor yang bawa oleh Terdakwa menuju ke Biha, selanjutnya pada saat Terdakwa dan saksi sedang berada di jalan umum di pekan Way Jambu kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat, tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa kea rah semak-semak dan sesampainya di semak-semak Terdakwa mensendarkan sepeda motornya dan menyuruh saksi turun dari sepeda motor, kemudian saksi bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "mau apa" dan dijawab oleh Terdakwa "cari angin" dan Saksi berkata kembali "tidak mau" kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di dalam sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya mengarahkan pisau tersebut ke arah wajah saksi sambil berkata "kamu harus mau nuruti saya kalau tidak nanti saya sembelih " selanjutnya saksi merasa ketakutan dan menangis, kemudian Terdakwa mendekati saksi dan dengan cara paksa Terdakwa melepaskan celana luar saksi berikut celana dalam saksi dan kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi terguling dengan posisi terlentang dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi sambil membuka celana Terdakwa, dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan milik Terdakwa dan mengarahkan ke lubang kemaluan saksi kemudian Terdakwa menekan kemaluan milik Terdakwa ke lubang kemaluan saksi secara paksa sehingga saksi merasakan sakit dan langsung tidak sadar diri, selanjutnya Terdakwa tetap memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi sehingga kemaluan Terdakwa dapat masuk semua dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan milik saksi, selanjutnya setelah selesai menyalurkan hasrat seksualnya, Terdakwa menunggu saksi sadar kembali dan saksi setelah saksi sadar dari pingsannya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi sendirian dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa ;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Krui Nomor : 180/317/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr. RINA ARYANI ARLAN yang telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap Nama MIA SAPITRI Binti SANTOSO, Jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, Selaput Dara/Hymen (-), Luka robek di selaput dara, arah jam 1,5,7,11 Darah Rediket (+) ;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien ditemukan keadaan umum lemah, selaput dara/Hyenen (-), luka robek diselaput dara, arah jam 1,5,7,11 Darah Rediket (+);-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 81 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; -----

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ANDRIYANSYAH Bin AHYARUDIN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 11.00 wib. Atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di Dusun Sukarame Pekon Way Jambu Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira jam 09.00 wib. Saksi MIA SAPITRI Binti SANTOSA yang masih berumur 8 tahun bermaksud hendak pulang kerumah Saksi di Dusun Tabak Pekon Biha setelah berkunjung kerumah nenek saksi yang berada di Pekon Way Jambu, selanjutnya Saksi dengan ditemani 2 (dua) orang kakak saksi yaitu HERI dan DONI berjalan kaki menuju kerumah saksi, disaat sedang berjalan pulang, kedua kakak saksi HERI dan DONI mengajak saksi MIA SAPITRI Binti SANTOSA untuk melewati jalan pinggir laut namun ajakan tersebut di tolak oleh saksi dengan saksi yang berjalan sendirian melewati jalan umum, selanjutnya saat saksi sedang berjalan sendiri, datang Terdakwa ANDRIYANSYAH Bin AHYARUDIN dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra Fit New warna hitam orange Nomor polisi F.5574 HP menghampiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi “ mau kemana ?” dan di jawab oleh saksi “mau pulang kerumah Biha” dan selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi dengan berkata “mau tidak diantar pulang” dan dijawab oleh saksi “mau” kemudian saksi menaiki motor yang bawa oleh Terdakwa menuju ke Biha, selanjutnya pada saat Terdakwa dan saksi sedang berada di jalan umum di pekon Way Jambu kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat, tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dibawa Terdakwa kea rah semak-semak dan sesampainya di semak-semak Terdakwa mensendarkan sepeda motornya dan menyuruh saksi turun dari sepeda motor, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “mau apa” dan dijawab oleh Terdakwa “cari angin” dan Saksi berkata kembali “tidak mau” kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau yang ada di dalam sepeda motor milik Terdakwa dan selanjutnya mengarahkan pisau tersebut kea rah wajah saksi sambil berkata “kamu harus mau nuruti saya kalau tidak nanti saya sembelih “ selanjutnya saksi merasa ketakutan dan menangis, kemudian Terdakwa mendekati saksi dan dengan cara paksa Terdakwa melepaskan celana luar saksi berikut celana dalam saksi dan kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi terguling dengan posisi terlentang dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan saksi sambil membuka celana Terdakwa, dan selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan milik Terdakwa dan mengarahkan ke lubang kemaluan saksi kemudian Terdakwa menekan kemaluan milik Terdakwa ke lubang kemaluan saksi secara paksa sehingga saksi merasakan sakit dan langsung tidak sadar diri, selanjutnya Terdakwa tetap memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam lubang kamaluan saksi sehingga kemaluan Terdakwa dapat masuk semua dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa di dalam kemaluan milik saksi, selanjutnya setelah selesai menyalurkan hasrat seksualnya, Terdakwa menunggu saksi sadar kembali dan saksi setelah saksi sadar dari pingsannya Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dan Terdakwa pulang kerumah

Terdakwa ;-----

- Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Krui Nomor : 180/317/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr. RINA ARYANI ARLAN yang telah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap Nama MIA SAPITRI Binti SANTOSO, Jenis kelamin Perempuan, umur 8 tahun, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, Selaput Dara/Hyenen (-), Luka robek di selaput dara, arah jam 1,5,7,11 Darah Rediket (+) ;

Kesimpulan :

Pasien ditemukan keadaan umum lemah, selaput dara/Hyenen (-), luka robek diselaput dara, arah jam 1,5,7,11 Darah Rediket (+);-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----

II. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2013, No.Reg Perk PDM-08/KRUI/05/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :--

1. Menyatakan terdakwa **ADRIYANSYAH BIN AHYARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIYANSYAH BIN AHYARUDIN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju daster warna putih motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah jambu ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada Korban MIA SAFITRI BINTI SANTOSA ;

- 1 (satu) buah kalung warna putih.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit New warna hitam orange Nopol F 5574 HP;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).-----

III. Menimbang,bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Liwa telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **terdakwa ADRIYANSYAH Bin AHYARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan peretubuhan dengannya”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster warna putih motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah jambu ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada Korban MIA SAFITRI Binti SANTOSA ;

- 1 (satu) buah kalung warna putih.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Supra Fit New warna hitam orange Nopol F 5574 HP;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 27 September 2013 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor. 05/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid/2013/PN.LW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2013.-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Oktober 2013 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2013.-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Liwa dalam pertimbangan tentang hukumnya tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang menjadi dasar dari bukti saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa saksi-saksi hanya mendengar dari cerita korban dan tidak ada satupun saksi yang melihat langsung bahwa Terdakwalah pelakunya, atau melihat Terdakwa ada disekitar tempat tindak pidana pada saat kejadian.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Liwa dalam pertimbangan tentang hukumnya tidak memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang menjadi dasar dari bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Visum Et Revertum dokter Rina Aryani Arlan dari Puskesmas Krui No. 180/317/IV/2013 yang hanya menjelaskan keadaan fisik korban, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada satu petunjukpun yang mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya.

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Liwa dalam pertimbangan tentang hukumnya telah tidak tepat dalam pertimbangan tentang menolak saksi ade charge yang akan diajukan oleh pemohon banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka pemohon banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : “Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No.84/Pid.Sus/2013/PN.LW tanggal 25 September 2013 dan dengan mengadili sendiri, yaitu dengan putusan bebas”

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya yang isinya sebagai berikut :

1. Menolak untuk seluruhnya Permohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa.
2. menguatkan putusan Negeri Liwa No. 84/Pid.Sus/2013/PN.LW tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 84/Pid.Sus/2013/PN.LW tanggal 25 September 2013 dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 3 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013.-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dan mencermati dengan sekama berkas perkara aquo, utamanya berkas dari penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Negeri, Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa No. : 84/Pid.Sus/2013/PN.LW. tanggal 25 September 2013 atas nama **ANDRIYANSYAH bin AHYARUDIN**, memori banding dari penasehat hokum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sampai pada dakwaan yang terbukti dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut hemat Majelis Hakim banding sudah tepat dan benar oleh karena nya terdapat cukup alasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dimaksudkan pula untuk mempertimbangkan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal yang memberatkan Pengadilan Tinggi menambahkan bahwa perbuatan Terdakwa tergolong sangat kejam dan sadis, selesai melampiaskan napsu bejatnya korban yang lemas sehabis pingsan ditinggal begitu saja di semak-semak ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama mengenai barang bukti yang berasal dari barang milik Terdakwa yang oleh Pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena barang-barang tersebut bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan bukan pula merupakan hasil tindak pidana serta tidak pula digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan kecuali barang bukti berupa Sepeda Motor Jenis Honda Supra Fit New Warna hitam orange No.Pol. F.5574 HP yang dapat digolongkan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana oleh karenanya hanya sepeda motor saja yang dapat dinyatakan dirampas , sementara barang bukti berupa Kalung, Jaket, Kaos, Celana pendek dan Celana dalam harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Liwa No : 84/Pid.Sus/2013/PN.LW tanggal 25 September 2013 atas nama Terdakwa **ANDRIYANSYAH** sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan status barang bukti, sementara putusan selebihnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan pada Terdakwa dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) ;

Mengingat pasal 81 ayat 1 Undang-undang No : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undan-undang No : 8 Tahun 1981 tetang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.LW. tanggal 25 September 2013 atas nama Terdakwa : **ANDRIYANSYAH Bin AHYARUDIN** sepanjang mengenai pidana penjara dan status barang bukti milik Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **ANDRIYANSYAH Bin AHYARUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya ” ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila benda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju daster warna putih motif kotak-kotak ;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah jambu ;-----

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada korban MIA SAPITRI Binti SANTOSA ;

- 1 (satu) buah Kalung warna putih :-----

- 1 (satu) buah Jaket warna abu-abu;-----

- 1 (satu) buah Kaos warna putih;-----

- 1 (satu) buah Celana pendek warna biru;-----

- 1 (satu) buah Celana dalam warna hijau ;

Dikembalikan pada

Terdakwa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit New Warna Hitam Orange No.Pol. F. 5574 HP ;

Dirampas untuk Negara ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kedua tingkat peradilan pada Terdakwa dan untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SENIN** tanggal **9 DESEMBER 2013**, oleh Kami **H.A MOEHAN EFFENDI,SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SJARNUBI RAHAMIN.SH.** dan **NININ MURNINDRARTI,SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 November 2013, Nomor: 124/Pen.Pid/ 2013/PT.TK tentang perpanjangan majelis untuk memeriksa dan untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu **KETUT KORDA,SH** Patnitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis tersebut.

Ketua

d.t.o

d.t.o

1. **SJARNUBI RAHAMIN.SH.**
MOEHAN EFFENDI,SH.

H.A

d.t.o

2. **NININ MURNINDRARTI,SH.MH.**

Bandar Lampung,.....2013
Pengganti.

Panitera

Untuk Salinan Resmi
Panitera/Sekretaris,

d.t.o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT KORDA, SH.
H. JONI EFFENDI, SH. MH
NIP. 19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)